

BUPATI NIAS SELATAN

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah, serta peraturan pelaksanaannya, maka memenuhi sebagai kebutuhan Pemerintah Daerah selain Organisasi Perangkat Daerah lainnya bertujuan mendayagunakan sumber daya aset dan sumber daya alam guna memperoleh hasil dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
 - b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang sudah dibentuk dipandang perlu untuk segera melaksanakan tugas pokok dan fungsinya disertai pembiayaan dari APBD untuk dikelola oleh Direksi;
 - c. bahwa pembiayaan dari APBD Tahun Anggaran 2011 dapat dipidabhukukan sebagai Penyertaan Modal sesuai dengan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011 pada Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272)
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Paket Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
23. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
24. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan yang selanjutnya disebut DPRD adalah merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan.
4. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, Dividen, royalti, manfaat sosial lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5. Badan Usaha Milik Daerah disingkat BUMD adalah sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
6. Dewan Komisaris yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota serta Dewan Direksi adalah sebagai dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Keputusan Bupati Nomor.....Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Nias Selatan.

7. Penyertaan Modal adalah sebagai pembiayaan Investasi modal awal perusahaan didalam membelanjai operasi, pertumbuhan, pengembangan secara proporsional hingga memberikan manfaat sosial ekonomi kepada masyarakat dan pada Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 2

1. BUMD dapat berbentuk sebagai Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
2. BUMD adalah sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan pembentukannya.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD adalah untuk membiayai operasi perusahaan pada tingkat pembentukan, pertumbuhan dan pengembangan dengan skala pembelanjaan dari modal yang di setor untuk membelanjai guna memberikan daya dan hasil guna atas pemanfaatan aset, penyediaan barang dan jasa dan pengelolaan sumber daya alam bagi kepentingan masyarakat dan Pemerintah serta memberikan kontribusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 2011 pada BUMD dalam bentuk saham menambah kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Pasal 5

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan.

BAB V

NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Nilai Penyertaan Modal sebagai modal awal kepada BUMD adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditempatkan pada Rekening BUMD pada PT. Bank Sumut Cabang Teluk Dalam.

Pasal 7

Sumber pembiayaan Penyertaan Modal adalah dari APBD Tahun 2011 sebagai ditetapkan dalam Perda tentang APBD Nomor 1 Tahun 2011.

BAB VI

SKALA PEMBELANJAAN

Pasal 8

1. Modal awal perusahaan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) digunakan oleh Direksi dengan skala pembelanjaan sebagai berikut :
 - a. biaya pembentukan, administrasi perkantoran dan honorarium setinggi-tingginya 15% (lima belas persen);
 - b. sarana dan prasarana setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen);
 - c. produksi setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen);
 - d. pemasaran setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen);
 - e. penelitian dan pengembangan setinggi-tingginya 12,5% (dua belas koma lima persen);
 - f. eksplorasi dan pertumbuhan setinggi-tingginya 42,5% (empat puluh dua koma lima persen)

BAB VII

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 9

Sumber pembiayaan Penyertaan Modal :

1. Dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Sisa anggaran lebih APBD

BAB VIII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 10

1. Penyertaan Modal digunakan untuk pembiayaan Investasi yang produktif, terukur, memenuhi kebutuhan masyarakat dan Pemerintah serta memperoleh keuntungan usaha guna pengembangan perusahaan dan peningkatan PAD.
2. Pengelolaan Keuangan adalah meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta perbaikan, adalah mengikuti Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang diatur dari Peraturan Perundangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan yang diatur tersendiri melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI

Pasal 11

1. Bukti transaksi, faktur, voucer, dan kwitansi atas akun di simpan dan dicatat serta di tata usahakan menurut praktek-praktek akuntansi yang terbaik (*best practise*), standar dan peraturan perundangan yang berlaku.

- Dokumen sumber diatas digunakan secara akuntansi untuk dicatat dalam Buku Kas, Buku Pembantu baik manual maupun aplikasi guna menyusun jurnal, neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan perusahaan.

BAB X

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

1. Laporan Keuangan di audit oleh Kantor Akuntan Publik atau dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan kepada Kepala Daerah.
2. Direksi bertanggungjawab secara penuh baik administratif, materil atas pengelolaan keuangan dan operasional perusahaan dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 13

1. Pengawasan internal Perusahaan dilaksanakan oleh Satuan Pengendalian Intern (SPI), dan Dewan Komisaris atas kebijakan dan operasi perusahaan.
2. Inspektorat Kabupaten atas Penyertaan Modal berdasarkan perintah Kepala Daerah.

BAB XII


PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias Selatan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 1 Juli 2011

BUPATI NIAS SELATAN,

DEALISMAN DACHI